

**ANALISIS YURIDIS PENODAAN AGAMA DALAM HUKUM
PIDANA INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF
KEPASTIAN HUKUM**

SKRIPSI

JUANG INTAN PRATIWI

20200090016



**FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
SUKABUMI
2024**

**ANALISIS YURIDIS PENODAAN AGAMA DALAM HUKUM
PIDANA INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF
KEPASTIAN HUKUM**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Program Studi
Ilmu Hukum*

JUANG INTAN PRATIWI

20200090016



**FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
SUKABUMI**

2024

PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : ANALISIS YURIDIS PENODAAN AGAMA DALAM HUKUM
PIDANA INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF
KEPASTIAN HUKUM
NAMA : JUANG INTAN PRATIWI
NIM : 20200090016

"Saya menyatakan dan bertanggung jawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut".

Sukabumi, Agustus 2024



(Juang Intan Pratiwi)

Penulis

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : **ANALISIS YURIDIS PENODAAN AGAMA
DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DITINJAU
DARI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**

Nama : Juang Intan Pratiwi


NIM : 20200090016

Program Studi : Hukum

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi tanggal 24 Juli 2024. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Sukabumi, Juli 2024

Dosen Pembimbing I



Rida Ista Sitepu, S.H., MH.
NIDN. 0415098002

Dosen Pembimbing II




Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., MH.
NIDN. 0402048801

Ketua Penguji




Dr. Padlilah, S.H., M.H.
NIDN. 0401067608

Ketua Program Studi



CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.
NIDN. 0414058705

PLH. Dekan Fakultas Bisnis Hukum dan Pendidikan



CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.
NIDN. 0414058705

ABSTRACT

Freedom of religion is the right that must not be violated. Religion-based conflicts in a pluralistic society are very likely to occur. The Blasphemy Law was motivated by conflict on the basis of religion and was intended to protect the religions practiced in Indonesia. Regulations regarding the offense of blasphemy in Indonesian criminal law are regulated in the criminal law system. It is hoped that regulations on religious blasphemy can prevent and protect religions practiced in Indonesia, and therefore must be able to provide legal certainty. However, in practice, the regulation of desecration offenses is considered not to provide legal certainty and is a tool to criminalize minority groups. This research analyzes criminal acts of blasphemy in Indonesian criminal law with a research focus on the concept and regulation of criminal acts of religious blasphemy in Indonesian criminal law, as well as legal certainty in enforcing criminal acts of religious blasphemy. This research uses normative juridical research methods with a history approach, statute approach, conceptual approach and case approach. The data used is secondary data, namely in the form of primary legal materials and secondary legal materials. Based on the results of research in this thesis, the concept of religious blasphemy in Indonesia refers to acts that are insulting and hostile to a religion and acts that are insulting and hostile to a religion. The regulation of religious blasphemy offenses is regulated in the PNPS Law No.1 of 1965, Article 156a of the Criminal Code, Article 300 of the new Criminal Code, and Article 28 paragraph (2) of the ITE Law. The elements of the offense of blasphemy include the element of intent, actions in public, and elements of actions or words that are insulting or hostile. The offense of blasphemy does not yet provide legal certainty because the formulation of norms is unclear and can be interpreted multiple times. The enforcement was not carried out well because the elements of the offense in the regulation of religious blasphemy were not implemented properly and in some cases the enforcement was influenced by public pressure and some cases did not fulfill the elements of the offense of religious blasphemy so that it could not be said to be a criminal offense of religious blasphemy.

Keywords: Blasphemy, Criminal Law, Legal Certainty.

ABSTRAK

Kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar. Konflik atas dasar agama dalam masyarakat yang majemuk sangat mungkin terjadi. UU Penodaan agama dilatarbelakangi oleh konflik atas dasar agama dan ditujukan untuk melindungi agama-agama yang dianut di Indonesia. Pengaturan delik penodaan agama dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam sistem hukum pidana. Pengaturan penodaan agama diharapkan sebagai pencegahan serta perlindungan terhadap agama-agama yang dianut di Indonesia, untuk itu harus bisa memberikan kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya pengaturan delik penodaan dianggap tidak memberikan kepastian hukum dan menjadi alat untuk mengkriminalisasi kaum minoritas. Penelitian ini menganalisis mengenai penodaan agama dalam hukum pidana Indonesia dengan fokus penelitian mengenai bagaimana konsep dan pengaturan delik penodaan agama dalam hukum pidana Indonesia, dan bagaimana kepastian hukum penodaan agama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan sejarah, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini, konsep penodaan agama di Indonesia merujuk pada perbuatan yang menghina dan memusuhi suatu agama dan perbuatan yang menghina dan memusuhi suatu agama. Pengaturan delik penodaan agama diatur dalam UU PNPS No.1 Tahun 1965, Pasal 156a KUHP, Pasal 300 KUHP baru, dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Unsur-unsur delik penodaan agama yaitu unsur dengan sengaja, di muka umum dan unsur perbuatan atau perkataan yang bersifat menghina atau memusuhi. Delik penodaan agama belum memberikan kepastian hukum karena rumusan norma yang tidak jelas multitafsir. Dalam penegakannya pun tidak dilakukan dengan baik karena unsur-unsur delik dalam pengaturan penodaan agama tidak diterapkan sebagaimana mestinya dan dalam penegakannya dalam beberapa kasus dipengaruhi desakan publik dan beberapa kasus tidak memenuhi unsur delik penodaan agama sehingga tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana delik penodaan agama.

Kata Kunci: Penodaan Agama, Hukum Pidana, Kepastian Hukum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat, taufik dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab dengan rasa bangga karena telah berhasil melewatinya.


Tujuan penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu di Program Studi Hukum Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan Universitas Nusa Putra, sehingga dianggap layak untuk menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.). Penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk menilai kompetensi terhadap diri sendiri sebagai keberhasilan penulis dalam mendapatkan pengetahuan dan keilmuan semasa menempuh pendidikan selama empat tahun, dan tentunya skripsi ini dapat dimanfaatkan oleh para pembaca sebagai sumber referensi berikutnya atau bahkan kebermanfaatan lainnya.

Sehubungan dengan itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Nusa Putra Bapak Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., M.M. yang dengan luar biasa dalam melakukan upaya pembangunan dan perubahan pada Universitas Nusa Putra, begitupula Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Nusa Putra Bapak Anggy Pradiftha Junfithrana, S.Pd., M.T. yang telah merancang dan menerapkan sistem kurikulum pendidikan di Universitas Nusa Putra guna menghasilkan lulusan-lulusan kompeten dalam bidangnya masing-masing.
2. Dosen Pembimbing I yaitu Ibu Rida Ista Sitepu, S.H., M.H. yang membimbing penulis dalam penelitian skripsi ini dengan penuh kesabaran

dan meluangkan waktu dan pemikiran untuk turut berkontribusi dan memaksimalkan skripsi ini agar mendapatkan hasil yang baik serta menjadi saksi penulis dalam perjuangan menyelesaikan skripsi ini dengan begitu banyak pengorbanan yang telah dilewati secara bersama-sama.

3. Dosen Pembimbing II yaitu Bapak Nucraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H. yang bersama-sama turut serta dalam berkontribusi waktu dan pemikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Rasa syukur penulis karena telah dibimbing dengan baik dan penuh kesabaran serta memberikan arahan-arahan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
4. Dosen Penguji Bapak CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Padlilah, S.H., M.H. yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun bagi penelitian skripsi ini agar menjadi skripsi yang berkualitas.
5. Para Dosen Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra yang selalu memberikan ilmu pengetahuan dan motivasi bagi penulis selama menimba ilmu di Universitas Nusa Putra sampai akhirnya penulis bisa menyelesaikan pendidikan di Universitas Nusa Putra dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
6. Terimakasih Ayahanda tercinta Dedem Mahpudin, S.Pd., M.M. dan Ibunda In Nurhayati yang tidak pernah lelah merawat, mendidik dan menjaga setiap harinya, terlebih dengan do'a dan restu yang selalu diberikan dan pengorbanan yang begitu besar tanpa pamrih. Serta kepada Kakak-kakak



tercinta Asep Solehudin, Siti Cucu Maesaroh, Muhammad Hilman Taufik, Nurhayati, Hendin Haryadi dan Ratna Sari yang selalu mendukung dan mendo'akan setiap langkah penulis juga kedua adik terkasih Muhammad Syamsul Falah, dan Ridho Abdillah Muharram yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.

7. Teruntuk Nenek ku tercinta Ibu Masto'ah yang tiada henti memberikan dukungan dan do'anya. Juga kepada keempat saudara sepupu M. Alu Darussalam, Mulyani Agustina, Asri Sania dan Putri Akbari Nuralawiyah yang selalu memberikan dukungan dan motivasinya.
8. Teruntuk Riska Rahmawati, Rismawati, dan Yayang Milanda yang selalu memberikan dukungan dan menjadi teman berdiskusi serta tempat penulis berbagi cerita baik suka maupun duka, rasa syukur begitu besar dengan kehadiran kalian. Selvi Nursela dan Neneng Salama yang juga selalu memberikan dukungan dan menemani penulis selama masa perkuliahan ini.
9. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2020 program studi hukum Universitas Nusa Putra yang telah berjuang bersama dan berbagi kenangan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Nusa Putra terkhusus untuk rekan-rekan kelas HK20A.

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juang Intan Pratiwi
NIM : 20200090016
Program Studi : Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"Analisis Yuridis Penodaan Agama Dalam Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum", beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi

Pada tanggal : 4 Agustus 2024

Yang Menyatakan


10000
METERAI TEMPEL
DAB8FALX247302401

(Juang Intan Pratiwi)

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN PEULIS | ii |
| PENESAHAN SKRIPSI | iii |
| ABSTRACT | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Identikasi Masalah | 13 |
| C. Tujuan Penelitian | 13 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 14 |
| E. Kerangka Pemikiran..... | 14 |
| F. Metode Penelitian..... | 28 |
| 1. Spesifikasi Penelitian | 29 |
| 2. Metode Pendekatan | 30 |
| 3. Tahap Penelitian..... | 31 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data | 31 |
| 5. Alat Pengumpulan Data | 32 |
| 6. Analisis Data | 33 |
| 7. Lokasi Penelitian..... | 33 |
| 8. Jadwal Penelitian..... | 33 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 34 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 36 |
| A. Pidana dan Pemidanaan..... | 36 |
| 1. Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia..... | 36 |
| 2. Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana | 44 |
| B. Pengaturan Penodaan Agama | 48 |

| | |
|---|-----------|
| 1. Pengertian Penodaan Agama..... | 48 |
| 2. Pengaturan Penodaan Agama..... | 51 |
| C. Kepastian Hukum..... | 57 |
| BAB III KONSEP DAN PENGATURAN PENODAAN AGAMA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA..... | 62 |
| A. Konsep Delik Penodaan Agama..... | 62 |
| B. Pengaturan Delik Penodaan Agama..... | 65 |
| BAB IV KEPASTIAN HUKUM PENODAAN AGAMA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA..... | 82 |
| A. Kepastian Hukum Penodaan Agama Dalam Hukum Pidana | 82 |
| B. Analisis Hukum Kasus Penodaan Agama..... | 90 |
| BAB V PENUTUP..... | 96 |
| A. KESIMPULAN | 96 |
| B. SARAN | 98 |
| DAFTAR PUSTAKA | |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan bentuk negara kesatuan, itu berarti Indonesia harus menyatukan berbagai latar belakang, suku, bangsa dan agama di Indonesia. Indonesia memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan Bhineka Tunggal Ika sangat tepat bagi Indonesia mengingat Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari keanekaragaman suku, bahasa, budaya, adat istiadat, dan agama. Bhineka Tunggal Ika menjadi dasar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.¹ Salah satu keanekaragaman di Indonesia ialah keanekaragaman agama. Agama merupakan suatu hak yang tidak dapat dihapuskan atau dihilangkan dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 dan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Keanekaragaman agama di Indonesia merupakan salah satu cerminan hak asasi manusia yang tidak boleh dihilangkan atau dihapuskan dalam kondisi apapun. Setiap Negara wajib memberikan jaminan hak asasi manusia bagi setiap individu warga negaranya termasuk dalam hal beragama.

Indonesia menjamin setiap individu warga negaranya dalam hal kebebasan beragama. Jaminan kebebasan beragama ini diatur dalam

¹ Shilvy Sirwiliya, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penetapan Presiden Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Dalam kaitannya Dengan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana”*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, hal 11

konstitusi Indonesia yaitu dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:”*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali dan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya*”.² Kebebasan beragama di Indonesia juga diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Negara menjamin kemerdekaan semua penduduk untuk memeluk dan beribadah menurut agamanya masing-masing dan kepercayaan. Negara berkewajiban menjamin kebebasan beragama bagi setiap individu warga negaranya, namun kebebasan beragama di Indonesia bukanlah bersifat absolut yang membebaskan para penganutnya dapat menjalankan ibadah dan kepercayaanya seenaknya, tanpa memperhatikan dan menghormati penganut agama lain yang sudah hidup berdampingan secara turun temurun.³ Kebebasan tanpa batas dapat menimbulkan sikap arogansi dan memandang rendah agama lainnya sehingga dapat membahayakan kerukunan umat beragama, untuk menjaga kerukunan umat beragama maka Indonesia membuat batasan dalam kebebasan beragama dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan guna menertibkan penganut agama dalam menjalankan ibadah dan kepercayaanya.

² Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28E

³ Muhammad Hatta, Zulfan, Husni, 2021, Kejahatan Penistaan Agama dan Konsekuensi Hukumnya, Jurnal Hukum, Vol. 13, No. 2

Batasan kebebasan beragama di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28J ayat (1) dan (2). Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Kehidupan masyarakat yang majemuk, tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik horizontal antar masyarakat atas dasar agama, baik karena perbedaan agama, atau bahkan karena perbedaan tafsir terhadap suatu agama. Konflik yang terjadi dalam masyarakat dapat berupa tindakan verbal ataupun kekerasan yang menyebabkan kerusakan.⁴ Konflik agama yang marak terjadi di Indonesia saat ini adalah Penodaan agama. Penodaan agama menurut Wirjono Prodjodikoro merupakan suatu bentuk yang melanggar hukum yang telah diatur dalam Agama itu sendiri, dan setiap manusia mempunyai kewajiban tersendiri untuk memilih agama, akan tetapi jika manusia itu sendiri melanggar atau menentang agama yang telah di yakini, ataupun menghina agama yang lain, maka itu merupakan bentuk penodaan agama.⁵

⁴ Bella Natasya Adelina, “*Studi Komparasi Tentang Tindak Pidana Penodaan Agama Menurut Hukum Jinayat Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera, 2019, hal. 13

⁵ Widjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Erresco, 1986, hal.6

Sejarah dan perkembangan penodaan agama di Indonesia pertama kali diterbitkan dalam Ketetapan Presiden pada tanggal 27 Januari 1965 pada saat maraknya komunisme dan aliran kepercayaan di Indonesia. Kelompok-kelompok ini dianggap berbahaya bagi agama-agama yang telah ada di Indonesia. Aturan tentang penodaan agama diperkuat pada tahun 1969 dalam bentuk undang-undang. Penguatan ini memberikan kepastian bahwa pemuka agama dapat melindungi status dan ajaran dari agama yang dianutnya.⁶ PNPS No 1 Tahun 1965 dikeluarkan Presiden Soekarno setelah terjadinya pembantaian umat Muslim di Madiun. Konstelasi politik antara Partai Komunis Indonesia (PKI) berhadapan dengan Islam dan tentara serta pemerintah. Akibat perseteruan tersebut terjadi pembunuhan terhadap para kiai dan santri yang sedang melaksanakan salat subuh, Al-Qur'an diinjak-injak dan dirobek. Persitiwa tersebut menjadi acuan dikeluarkannya PNPS No 1 Tahun 1965 oleh Presiden Soekarno. Menurut Usman Hamid yang merupakan Direktur Amnesty Internasional, Presiden Soekarno menetapkan PNPS No 1 Tahun 1965 untuk meredam konflik sosial antara masyarakat konseratif dengan yang non-religius, penghayat kepercayaan dan ateis.⁷ PNPS No 1 Tahun 1965 ini dinyatakan sebagai Undang-undang Pada tahun 1969 oleh Presiden Soeharto melalui Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 1969. Tujuan dari diterbitkannya Undang-undang tersebut adalah

⁶PANMOAMADFAIZ.COM.UU *Penodaan Agama dan Mahkamah Konstitusi*, <https://panmoamadfaiz.com/2014/05/28/UU-PENODAAN-AGAMA-DAN-MAKAMA-KONSTITUSI/> , diakses pada Rabu, 03 April 2024 Pukul 09.30 WIB

⁷Jawa Pos, *Awal Mulanya Pasal Penodaan Agama*, <https://www.jawapos.com/read/2017/03/14/116060/begini-awal-mulanya-pasal-penodaan-agama> diakses pada Rabu, 03 April 2024 Pukul 09.45 WIB

agar seluruh masyarakat mendapat jaminan dalam menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing dan menikmati ketenteraman beragama serta mencegah penyelewengan dan penyalahgunaan terhadap ajaran agama-agama di Indonesia.

PNPS No. 1/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, menjelaskan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Cu (Confusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Enam macam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan pasal ini. Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat (2) dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.

Kasus-kasus penodaan agama semakin meningkat, dilihat dari data SETARA Institute menunjukkan telah terjadi 187 kasus penodaan agama hingga akhir tahun 2022. Kasus penodaan agama di Indonesia yang cukup menarik perhatian publik ialah kasus penodaan agama oleh mantan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2016 silam. Basuki Tjahaya Purnama atau

dikenal Ahok, didakwa atas kasus penodaan agama Islam yaitu mengenai penryataanya tentang Surat Al-Maidah ayat 51. Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili kasus Ahok dalam putusan PN Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR, mengadili Ahok dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Kasus penodaan agama lainnya adalah kasus Gafatar. Gafatar merupakan organisasi sosial yang dipimpin oleh Abdussalam alias Ahmad Mushaddeg. Gafatar merupakan nama baru dari Al-Qiyadah Al-Islamiyyah dan Millah Abraham yang didirikan oleh Abdussalam alias Ahmad Mushaddeg. Organisasi yang didirikan oleh Abdussalam alias Ahmad Mushaddeg dibubarkan karena dianggap sesat dan Ia dipidana penjara selama 4 Tahun pada tahun 2008. Pada tahun 2011, Ahmad Mushaddeg mendirikan Gafatar dengan banyak melakukan kegiatan sosial, namun Gafatar masih dianggap sesat karena merupakan turunan dari ajaran Millah Abraham yang sesat dengan Mushaddeg sebagai nabi.⁸ Tiga tokoh penting Gafatar yaitu Ahmad Mushaddeg dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun, Mahful Muis dipidana lima taun penjara, dan Andry Cahya dipidana dengan pidana tiga tahun penjara atas penodaan agama Islam di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada putusan Nomor 1107/Pidsus/2016/PN Jakarta Timur.

Kasus penodaan agama yang juga menarik perhatian publik adalah kasus penodaan agama oleh Meliana seseorang yang beragama Budha yang

⁸ M. Amin Djamaluddin, *Mewaspada! GAFATAR, Gerakan Pemurtadan Terhadap Umat Islam*, Jakarta: Lembaga Penelitian Pengkajian Islam, 2016, hal.1

dilaporkan telah melakukan penodaan agama Islam. Kasus ini bermula pada Juli 2016 saat Meliana mengeluhkan suara volume azan dari masjid tetangga, Meliana secara pribadi bertanya kepada putri pengurus masjid apakah volume azan bisa dikecilkan. Desas-desus mengenai keluhan Meliana terhadap bisingnya suara azan menyebar dengan cepat bahwa Meliana meminta umat Islam menghentikan panggilan untuk salat di kota kelahirannya. Meliana dilaporkan ke Polisi. Beberapa kelompok muslim mendesak Meliana di dakwa pasal penodaan agama. Buntut dari kejadian itu Meliana dan keluarga diserang rumahnya, bahkan 14 (empat belas) wihara dan kelenteng dibakar dan digeledah. Meliana atas kasus ini dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 156a menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn.⁹

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo juga didakwa dengan Pasal Penodaan Agama melalui media sosial yaitu dengan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 A UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE dan Pasal 156a. Roy suryo divonis 9 (Sembilan) bulan penjara karena dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan dalam putusan nomor 890/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Brt. Hal ini karena Roy Suryo memuat cuitan di

⁹ Andreas Harsono, *Korban Penerapan Pasal Penodaan Agama di Indonesia*, <https://www.hrw.org/id/newa/2018/10/25/323701> diakses pada Kamis, 06 Maret 2024 Pukul 20.35 WIB

Twitter mengenai gambar stupa Borobudur yang telah diedit menyerupai wajah Presiden Joko Widodo Pada 10 Juni 2022.¹⁰

Kasus penodaan agama yang cukup menarik perhatian publik di tahun 2023 ialah kasus penodaan agama yang disangkakan kepada Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun Panji Gumilang pada Agustus 2023. Panji Gumilang dilaporkan atas berbagai kontroversi yang mengarah pada penodaan agama. Tuduhan tersebut didasarkan pada pemikiran-pemikiran Panji Gumilang yang berbeda dengan kebanyakan pendapat orang seperti tentang penafsiran Al-Qur'an, shaf sholat berjarak, dan beberapa tuduhan lain. Kasus penodaan agama oleh Panji Gumilang sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Indramayu untuk diadili. Jaksa Penuntut Umum menuntut Panji Gumilang dipidana selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pengaturan mengenai Penodaan agama diatur dalam Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan pasal sisipan KUHP yang diamanatkan oleh Pasal 4 PNPS No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama. Pasal 156a yang pada pokoknya berbunyi: "*Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:*

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;

¹⁰ *Ibid*

b. *dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.*”

Menurut Pasal 156a, unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal tersebut adalah unsur “Sengaja”. Maka dilihat dari pembuktiannya dalam Pasal 156a ini yang paling penting adalah unsur kesengajaan. Namun, bagaimana seseorang dianggap melakukan suatu perbuatan secara sengaja tidak ada keterangan sama sekali dalam KUHP. Pembuktian mengenai mengetahui maksud dan tujuan pelaku kejahatan sangat sulit dilakukan mengingat hal tersebut merupakan unsur subjektif. Begitupula dalam delik penodaan agama memang sulit pembuktiannya dan selalu menimbulkan kontroversi dalam penegakan hukumnya.¹¹ Meskipun pembuktiannya sulit untuk dilakukan karena unsur subjektif namun pada kenyatannya Pasal ini sering digunakan untuk memidanakan orang lain. Karena unurnya yang subjektif banyak pihak yang menafsirkan pasal ini seenaknya. Pasal ini sering digunakan untuk menjerat orang-orang dari agama minoritas, ataupun orang yang berbeda pandangan dengan pandangan mayoritas. Penerapan Pasal ini sering menimbulkan ambiguitas dan persoalan baru di masyarakat sehingga dalam menafsirkan suatu perbuatan termasuk dalam kategori penodaan agama, penegak hukum khususnya jaksa dan hakim sangat tergantung dengan keterangan ahli, hal ini dikarenakan dalam rumusan tindak pidana penodaan agama tidak terdapat suatu penjelasan dan penafsiran yang cukup jelas tentang perbuatan-perbuatan yang

¹¹ Shilvy Sirwiliya, *op.cit*, hal.14.

dikategorikan sebagai penodaan agama, sehingga tidak terdapat suatu pemisahan yang jelas suatu perbuatan itu tergolong dalam penafsiran yang menyimpang atau penyesatan atau berisikan permusuhan.¹²

Kasus-kasus penodaan agama di Indonesia seringkali muncul karena adanya desakan publik, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Bentuk kegiatan yang termasuk kedalam penodaan agama sampai saat ini belum ada penafsiran yang jelas sehingga kasus-kasus penodaan agama terpengaruh pada tafsiran ataupun opini publik dan penegak hukum. Umumnya penodaan agama di Indonesia selalu di barengi dengan aksi massa baik secara langsung maupun melalui media sosial sehingga aparat penegak hukum akan melakukan proses hukum agar ketegangan dari aksi massa mereda. Aparat penegak hukum dalam kasus penodaan agama cenderung dipengaruhi oleh desakan publik sehingga menimbulkan subjektifitas oleh aparat penegak hukum dalam proses hukum penodaan agama. Misalnya saja pada kasus-kasus penodaan agama yang telah dijelaskan diatas dari kasus mantan Gubernur DKI Jakarta atau Ahok sampai dengan kasus Meliana yang proses hukumnya dibarengi dengan desakan publik. Kasus penodaan agama dalam proses hukumnya kerap menimbulkan ketegangan hubungan sosial antara kelompok agama di Indonesia.

¹² LBH Bandung, *Analisis Pasal 156a KUHP dan UU No 1 tahun 1965 terkait tindak pidana penodaan agama yang terjadi di Jawa Barat*, <https://www.lbhbandung.or.id/media/2017/03/Analisis-Pasal-156-a-KUHP-dan-UU-No-1-tahun-1965-terkait-tindak-pidana-penodaan-agama-yang-terjadi-di-Jawa-Barat> , diakses pada 06 Maret 2024 pukul 22.45 WIB

Kasus penodaan agama yang dilakukan melalui media sosial diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dilakukan perubahan kedua atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Januari 2023 lalu, Pemerintah Indonesia telah mengundang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang diatur dalam UU No 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki masa transisi selama 3 (tiga) tahun sebelum mulai diberlakukan. Pada KUHP baru ini masih terdapat Pasal mengenai Penodaan Agama yang diatur dalam Bab VII tentang Tindak Pidana terhadap Agama, Kepercayaan dan Kehidupan Beragama atau Kepercayaan. Pada KUHP baru ini frasa Penodaan Agama dihilangkan dan diganti dengan Tindak Pidana terhadap Agama, Kepercayaan dan Kehidupan Beragama atau Kepercayaan. Perumusan mengenai penodaan agama dalam KUHP baru diatur dalam Pasal 300, 301, 302, 303, 304 dan 305. Pasal 300 KUHP baru menyatakan bahwa: *“Setiap Orang Dimuka Umum yang:*

- a. melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan;*
- b. menyatakan kebencian atau permusuhan; atau*
- c. menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia, dipidana dengan pidana*

penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Frasa penodaan agama telah dihilangkan dalam KUHP baru, namun rumusan Pasal mengenai Tindak Pidana terhadap Agama, Kepercayaan dan Kehidupan Beragama atau Kepercayaan pun masih mengundang polemik karena dianggap mengakomodasi arus konservatif beragama dan mengancam kebebasan beragama. Peraturan delik terhadap agama dalam Pasal 300 ini apakah sudah memberikan rumusan yang lebih baik atau justru sebaliknya dalam memberikan kepastian hukum masih menjadi tanda tanya.

Hukum tidak dapat dipisahkan dari kepastian, karena apabila hukum tanpa kepastian maka akan kehilangan tujuan dari dibentuknya hukum itu sendiri. Kepastian hukum adalah salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum berarti adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir dan kontradiktif dan dapat dilaksanakan. Hukum ialah pedoman bagi setiap orang dalam mengontrol perilaku sehari-hari, sehingga tanpa kepastian, hukum akan kehilangan makna dan jati dirinya. Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diundangkan secara pasti, yang artinya bahwa kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas dan logis yang tidak akan menimbulkan keraguan dan multitafsir serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada dalam masyarakat.¹³ Indonesia sebagai negara hukum mempunyai

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, dan Arif B. Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Berlakunya Ilmu Hukum*, edisi 1, Bandung, 2000, hal.49

tujuan yang harus dan layak dilaksanakan oleh negara. Delik penodaan agama dalam Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus memiliki kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan keraguan dan multitafsir dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Delik Penodaan Agama Dalam Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis setidaknya mengidentifikasi masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dan pengaturan penodaan agama dalam Hukum Pidana Indonesia?
2. Bagaimana kepastian hukum penodaan agama dalam hukum pidana Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian identifikasi rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji konsep dan pengaturan penodaan agama dalam Hukum Pidana Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum penodaan agama dalam hukum pidana Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan upaya untuk mendapatkan suatu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan tambahan wawasan hukum untuk penelitian lebih lanjut mengenai ilmu hukum pada ranah hukum pidana khususnya pada tindak pidana penodaan agama. Selain itu, setelah pengujian hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan mahasiswa/i di lingkungan perpustakaan Universitas Nusa Putra.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam memperluas wawasan sebagai bentuk informasi kepada masyarakat mengenai tindak pidana penodaan agama serta diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi praktisi hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam mencegah multi tafsir, kesalahpahaman atau perluasan pembahasan dalam penelitian, maka penulis mengemukakan kerangka pemikiran penulis dalam analisis yuridis delik penodaan agama yaitu Teori Pertanggungjawaban Negara, Tujuan Pidana dan Pemidanaan, Asas Legaitas dan Teori Kepastian Hukum. Penulis dalam penelitian ini hanya

berfokus pada Bagaimana konsep dan pengaturan penodaan agama dalam Hukum Pidana Indonesia? dan Bagaimana kepastian hukum delik penodaan agama dan penegakan hukumnya? Fokus penelitian ini, penulis lebih berfokus pada ketentuan delik agama pada UU No.1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan dan/atau Penodaan agama, Pasal 156a KUHP lama dan Pasal 300 KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP) yang mulai berlaku dalam masa transisi selama 3 (tiga) tahun.

Penelitian tentang penodaan agama sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya bahkan sudah dipublikasikan dalam buku dan jurnal. Hal ini sesuai dengan penelusuran yang dilakukan dengan cara melihat beberapa literatur yang ada, setidaknya ditemukan dua literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu Shilvy Sirwiliya pada tahun 2018 dengan judul penelitian Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Dalam kaitannya dengan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana. Dalam penelitian ini membahas tentang apa saja yang menjadi ukuran, batas, atau kriteria penodaan agama menurut Pasal 156a KUHP dan PNPS No 1/1965, dan apakah Pasal 156a dan PNPS No 1/1965 masih dianggap perlu berlaku atau tidak, mengingat aturan ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan asas legalitas. Perbedaan dengan penelitian ini adalah permasalahan yang diangkat. Dalam penelitian ini menganalisis bagaimana delik penodaan agama memberikan kepastian

hukum dalam penegakannya serta dalam penelitian ini meskipun tidak secara mendalam menjabarkan beberapa kasus yang dijadikan sampel penelitian supaya terlihat jelas benturan antara *das sollen* dan *das sein* dalam suatu penanganan perkara penodaan agama.

Penelitian berikutnya adalah penelitian oleh Septiani pada tahun 2017 yang dipublikasikan dalam Jurnal Syariaah yang berjudul Tindak Pidana Penistaan Agama Perspektik Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Dalam penelitiannya membahas bagaimana pengaturan tindak penistaan agama dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini mengkaji aspek hukum semata dengan menggunakan pendekatan perbandingan antara kedua sumber hukum yang berbeda. Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus permasalahan yang diteliti berbeda. Dalam penelitian ini tidak berfokus pada [erbandingan hukum namun membahas tentang dasar kebebasan beragama, penafsiran tentang istilah penodaan agama dan membahas mengenai unsur-unsur delik penodaan agama dalam hukum pidana Indonesia disertai dengan diuraikannya beberapa kasus sebagai sampel penelitian dan menganalisis kepastian hukum dalam penegakannya.

Penulis dalam menunjang penelitian ini menggunakan beberapa teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini yaitu Teori Pertanggungjawaban Negara, Teori Tujuan Pemidanaan, Asas Legalitas dan Teori Kepastian Hukum.

1. Teori Pertanggungjawaban Negara

Andi Hamzah mengemukakan bahwa tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang atau negara untuk melaksanakan dengan selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁴ Pertanggungjawaban negara di dalamnya terdapat dua istilah yaitu *responsibility* dan *liability*. Menurut Goldie *responsibility* digunakan untuk kewajiban (*duty*), atau menunjukkan pada standar pemenuhan suatu peran sosial yang ditetapkan oleh sistem hukum tertentu, sedangkan *liability* digunakan untuk menunjuk pada konsekuensi dari suatu kesalahan atau kegagalan untuk melaksanakan suatu kewajiban atau untuk memenuhi suatu standar tertentu yang telah ditetapkan. Tanggung jawab negara adalah suatu kewajiban negara dalam melaksanakan selayaknya apa yang harus dipenuhi oleh negara.

Tanggung jawab negara timbul dari suatu kedaulatan. Hukum Internasional mendefinisikan negara yang berdaulat adalah sebagai kesatuan yang memiliki penduduk permanen, wilayah tetap, pemerintah, dan kapasitas untuk masuk ke dalam hubungan dengan negara-negara berdaulat.¹⁵ Negara hadir dari adanya keinginan kuat masyarakat untuk membuat kontrak sosial yang membentuk sebuah negara, dan segala kewenangan negara adalah dari masyarakat itu sendiri. Dalam filsafat politik, kontrak sosial adalah suatu kesepakatan

¹⁴Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal.393

¹⁵ Konvensi Montevideo Tahun 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara, Pasal 1

antara penguasa dan yang diperintah, yang mendefinisikan hak dan kewajiban masing-masing. Menurut John Locke, kontrak sosial adalah bentuk legitimasi otoritas politik untuk membatasi kewenangan setiap subjek dan hak dari setiap penguasa.¹⁶ Kontrak sosial antara negara dan rakyat ini dinamakan konstitusi. Menurut Sovermin Lohman, konstitusi ialah sebagai perwujudan dari kontrak sosial, artinya konstitusi merupakan hasil dari kesepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka. Konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia dan warga negara sekaligus penentuan batas-batas hak dan kewajiban warga negara dan alat pemerintahannya. Konstitusi Indonesia diimplementasikan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Negara memiliki tanggung jawab terhadap warga negaranya yaitu *responsibility to protect* yang berarti negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari kejahatan massal seperti kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, pemusnahan massal, pembersihan etnis dan lain sebagainya. Tanggung jawab negara untuk melindungi atau *Responsibility to protect* merupakan prinsip dari Hukum Internasional dengan tujuan untuk melindungi Hak Asasi Manusia. Implementasi tanggung jawab negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia adalah dengan diaturnya hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia yaitu dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.

¹⁶ Adhity Sandy Wicaksono, *Perban dingan Kontrak Sosial John Locke Dan Thomas Hobbes*, Buletin Hukum dan Keadilan, Vol.6, No.2 Tahun 2022

Ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia di Indonesia juga diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Penulis menggunakan teori pertanggungjawaban negara dalam penelitian ini yaitu tanggungjawab negara dalam hal pemenuhan Hak Asasi Manusia yaitu dalam *responsibility to protect, responsibility to respect dan responsibility to fill*. Delik penodaan agama di Indonesia merupakan salah satu bentuk implementasi pertanggungjawaban negara dalam konstitusi yaitu untuk memberikan perlindungan dalam kebebasan beragama dengan membuat peraturan mengenai delik penodaan agama dalam Undang-Undang Hukum Pidana supaya kejahatan penodaan agama memiliki peraturan yang jelas dalam penyelesaiannya.

2. Teori Tujuan Pidana dan Pemidanaan

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan terdapat tiga teori yang dianut oleh para pakar, yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori absolut adalah teori yang tertua dan telah berlangsung beberapa abad. Teori ini memandang pidana sebagai pembalasan terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana. Pembalasan harus dilihat dari sebagai suatu reaksi keras, yang bersifat emosional dan karena itu bersifat irasional. Teori ini juga disebut teori retribusi.¹⁷ Menurut teori ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan

¹⁷ Masruchin Ruba'I, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*, Penerbit IKIP Malang, Malang, 1994, hal 5-6

pidana, tidak boleh tidak. Seseorang mendapatkan pidana karena telah melakukan kejahatan.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini, hukum pidana bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang cenderung melakukan kejahatan.¹⁸ Menurut teori ini, pemidanaan mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu, dan bukan hanya sekedar memberikan pembalasan tetapi mempunyai tujuan bermanfaat. Manfaat terbesar pemidanaan adalah pencegahan dilakukannya tindak pidana baik pencegahan atas pengulangan (*prevensi khusus*), maupun pencegahan mereka yang sangat mungkin (*potential offender*).¹⁹ Menurut teori ini tujuan utama dari pemidanaan adalah *prevensi* dan pembinaan bagi terpidana sehingga setelah selesai menjalankan pidana akan menjadi manusia yang lebih baik.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang memuaskan dalam menjawab tujuan pidana. Tokoh utama dari teori ini ialah Pellegrino Rossi. Teori ini berakar dari pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Teori Gabungan berusaha menjelaskan dan

¹⁸ *Ibid*, hal.7

¹⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Pada Tiada Pidana Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hal.129.

memberikan dasar pembenaran tentang pembedaan dari berbagai sudut pandang.²⁰ Teori gabungan berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut teori absolut dan teori relatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pembedaan selain memberikan pembalasan yang memberikan efek jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

Teori tujuan pembedaan telah mengalami perkembangan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) *Retributif*

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini memfokuskan bahwa suatu pembedaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan terhadap orang-orang melakukan kejahatan.²¹

2) *Deterrence* (Pencegahan)

Deterrence berbeda dengan teori retributif yang memandang penjatuhan sanksi pidana sebagai pembalasan semata, namun teori deterrence meyakini adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat dari sekedar pembalasan. Teori ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni. Bandung, 1994, hal.19

²¹ Marlina, *Hukum Penitensier*, Reflika Aditama, Bandung, 2011, hal.41

1. *General Deterrence*, yaitu pemidanaan adalah suatu proses pemberian derita dan karenanya harus dihindari. Pemidanaan dapat dibenarkan apabila memberikan keuntungan yaitu hanya dapat dicapai mekanisme pemidanaan dan benar-benar tidak dapat dicapai dengan cara lain.
 2. *Special Deterrence*, yaitu suatu sarana pencegahan setelah proses pemidanaan. Pemberian hukuman atau pidana harus memberikan efek jera bagi pelaku sehingga tidak akan kembali melakukan kejahatan yang sama juga memberikan pencegahan agar tidak ada yang bernai melakukan kejahatan tersebut.
- 3) Relatif dan Tujuan
- Teori ini disebut teori utilitarian. Tujuan pemidanaan bukan hanya pembalasan tetapi juga untuk mewujudkan ketertiban di masyarakat.
- 4) Inkapasitas
- Teori pemidanaan yang membatasi orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Tujuan dari teori ini adalah kepada jenis pidana yang sifatnya berbahaya bagi masyarakat seperti genosida, terorisme atau yang sifatnya meresahkan masyarakat seperti pemerkosaan.

5) Rehabilitasi

Teori ini bertujuan untuk memperbaiki atau merehabilitasi pelaku kejahatan. Teori ini memberikan tindakan perawatan bagi pelaku kejahatan karena dianggap sakit sehingga membutuhkan perawatan dan perbaikan.²²

6) Restorasi

Teori ini berawal dari pelaksanaan program penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak di luar mekanisme peradilan yang disebut *victim offender*. Program ini menganggap pelaku dan korban sama-sama mendapatkan manfaat sebaik-baiknya sehingga dapat mengurangi angka residivis dikalangan anak-anak pelaku tindak pidana dan memberikan rasa tanggungjawab bagi masing-masing pihak.

7) *Social Defense* (Perlindungan Masyarakat)

Tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.²³

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori tujuan pemidanaan untuk mengetahui teori tujuan pemidanaan yang digunakan dalam delik penodaan agama dan untuk mengetahui sesuai atau tidak teori tersebut digunakan.

²² *Ibid*, hal.59

²³ *Ibid*, hal. 75

3. Asas Legalitas

Asas legalitas dikenal dalam hukum pidana Indonesia muncul dari ruang lingkup sosiologis yang mendukung doktrin perlindungan rakyat dari perlakuan sewenang-wenang kekuasaan.²⁴ Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang disebut perbuatan/tindak pidana harus dirumuskan dalam undang-undang terlebih dahulu yang menetapkan dalam rumusan yang jelas tentang perbuatan-perbuatan yang dimaksud. Asas legalitas dalam hukum pidana dirumuskan dalam beberapa adagium yaitu *Nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang), *Nullum crimen sine poena legali* (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang). Rumusan tersebut juga dirangkum dalam satu kalimat yaitu *Nullum delictum nulla poena sine praevea lege poenali* (tiada delik, tiada pidana tanpa undang-undang pidana terlebih dahulu). Penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung tiga pokok pengertian yaitu:²⁵

- a. Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebelumnya terlebih dahulu.

²⁴ Deddy Ismatullah, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama*, Pustaka setia, Bandung, 2007, al.67

²⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, 2012, hal. 13

b. Untuk menentukan adanya peristiwa pidana (delik/tindak pidana) tidak boleh menggunakan analogi.

c. Peraturan-peraturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Muladi mengatakan bahwa asas legalitas diadakan bukan karena tanpa alasan tertentu. Asas legalitas diadakan bertujuan untuk:²⁶

- a. Memperkuat adanya kepastian hukum;
- b. Menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa;
- c. Mengefektifkan *deterrent function* dari sanksi pidana;
- d. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan;
- e. Memperkokoh penerapan “*the rule of law*”.

Penulis menggunakan asas legalitas dalam penelitian ini karena hubungannya dengan kepastian hukum yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Asas legalitas memperkuat adanya kepastian hukum.

4. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum adalah suatu kerangka pemikiran yang mendefinisikan perlunya adanya peraturan hukum yang jelas, stabil, pasti, dan tegas dalam suatu negara dengan tujuan untuk menciptakan tatanan hukum yang kokoh dan kuat. Dalam konteks ini, kepastian hukum mengacu pada kejelasan dan kepastian norma-norma hukum yang berlaku bagi semua individu dalam masyarakat. Prinsip kepastian

²⁶ *Ibid*

hukum memastikan bahwa semua orang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama tentang suatu hukum.²⁷


Kepastian hukum juga menjamin keadilan dalam penegakan hukum, karena seseorang tidak dapat dihukum secara sewenang-wenang dengan adanya aturan hukum yang multitafsir atau tidak jelas. Oleh karena itu, teori kepastian hukum sangat penting dalam membentuk sistem hukum yang adil, berkeadilan, dan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan pasti, negara harus mengedepankan prinsip-prinsip kepastian hukum yang melibatkan penerapan dan penegakan hukum yang konsisten, transparan, dan adil bagi semua pelaku hukum tanpa diskriminasi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.²⁸

²⁷ Mohamad Hidayat Muhtar et al., *TEORI & HUKUM KONSTITUSI: Dasar Pengetahuan Dan Pemahaman Serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi Di Indonesia* PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023 .hal. 16

²⁸ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hal. 385

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁹

.Gustav Radbruch mengemukakan bahwa dalam kepastian hukum ada 4 (empat) hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dan kepastian hukum itu sendiri yaitu:³⁰

- 
- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
 - b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, yang artinya hukum dibuat berdasarkan kenyataan.
 - c. Fakta yang termuat atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan dan penafsiran hukum.
 - d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pandangan Gustav Radbruch terhadap kepastian hukum tersebut berarti kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dalam memaknai arti hukum itu sendiri dalam kehidupan masyarakat, karena kepastian hukum memberikan perlindungan dan jaminan dalam

²⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal.23.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal.19

mengatur kepentingan setiap individu. Jika kita melihat pada dasarnya tujuan hukum yang lebih mendekati ke realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Para kaum yang menganut positivisme lebih menekankan kepada kepastian hukum sedangkan para kaum Fungsionalis mereka memandang hukum lebih kepada kemanfaatan hukum, dengan mengemukakan bahwa “*Summum Ius Summa Injuria Summa Lex Summa Crux*” yang artinya bahwa hukum yang keras akan dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, maka dengan demikian kendatipun suatu keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.³¹ Dengan demikian tujuan hukum yang menggambarkan kepastian hukum dan kemanfaatan akan menuju pada kesimpulan bagaimana hukum bergerak ke arah keadilan.

Teori kepastian hukum yang akan digunakan oleh penulis sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch.

F. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya”. Suatu proses untuk menemukan

³¹ Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*, ed 1, 2010 Yogyakarta, hal.59

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³²

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yaitu disebut juga studi dokumen yakni menggunakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif karena mengkaji dan menganalisis tinjauan yuridis tindak pidana penodaan agama dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dalam penelitian ini adalah hukum pidana Indonesia. Penelitian hukum yuridis-normatif bisa juga disebut sebagai metode dengan pendekatan kepustakaan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan dokumen lain.

Sebagai pemahaman dari metode penelitian diatas, maka metode yang digunakann dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pengkajian dan tinjauan yuridis pada hukum pidana Indonesia mengenai tindak pidana penodaan agama baik dari konsep, pengaturan dan kriteria penodaan agama yang akan dikorelasikan dengan beberapa contoh kasus penodaan agama yang terjadi di Indoensia.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, Jakarta, hal.35

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang menggunakan seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan objek kajian yang diteliti.
- b. Pendekatan Historis (*historical approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah sejarah atau latar belakang dari apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menggali dan mengkaji asas-asas ataupun teori-teori dalam hukum pidana.
- d. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan yang menggunakan kasus-kasus terkait untuk menjadi bahan penelitian. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.³³

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, Cet.9, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hal. 142

3. Tahap Penelitian

Adapun tahapan penulis dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan, yaitu sebelum dilaksanakannya penelitian lebih lanjut dimana penulis mencari dan mempelajari fenomena ataupun permasalahan yang akan menjadi objek dalam penelitian ini serta menentukan metode penelitian yang akan digunakan.
- b. Tahap penelitian, yaitu setelah tahap persiapan dilakukan yaitu dimana penulis akan melakukan aktivitas penelitian dengan dilandaskan pada metode dan pendekatan yang sudah ditentukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka dengan membaca, mempelajari dan menganalisis secara sistematis. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka yaitu peraturan perundang-undangan, putusan hakim dan literatur-literatur karya ilmiah seperti buku-buku, jurnal, skripsi serta *website* yang berkaitan dengan objek penelitian.³⁴ Adapun bahan-bahan hukum yang dapat dijadikan sumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer

³⁴ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, UI Press, Jakarta, Tahun 1986, hal. 22

Bahan hukum primer adalah sumber utama dalam penelitian yang bersifat otoritatif dalam artian mempunyai otoritas anatara lain seperti peraturan perundang-undangan, catatn-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu hukum pidana.

- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan karya ilmiah hukum lainnya.³⁵

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah data sekunder seperti penghimpunan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier secara tersistematis atara lain peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal serta karya tulis ilmiah hukum. Adapun alat pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa buku-buku, perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian
- b. Alat pengumpulan data melalui internet adalah dengan e-book dan karya tulis ilmiah hukum.

³⁵ *Ibid*, hal. 23

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptis analitis serta analisis yang bersifat kualitatif yang dituangkan dalam bentuk narasi atau deskriptif atau pendapat hukum yang bersifat normatif dan pada fase akhir memberikan preskripsi mengenai hal-hal yang bersifat esensial dari penelitian.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini secara garis besar dilakukan secara offline dan online. Penelitian secara *offline* akan dilakukan di perpustakaan, baik perpustakaan Universitas Nusa Putra, perpustakaan daerah serta perpustakaan ataupun tempat pendukung lainnya. Penelitian secara online dilakukan dengan pencarian secara online untuk jurnal, *e-book* dan karya tulis ilmiah lain.

8. Jadwal Penelitian

| Nama Kegiatan | Bulan Ke | | | | |
|--|----------|----|-----|----|---|
| | I | II | III | IV | V |
| Tahap Persiapan | | | | | |
| Usulan Topik Penelitian dan Identifikasi Masalah | | | | | |
| Penyusunan Usulan Penelitian | | | | | |
| Seminar Usulan Penelitian | | | | | |
| Tahap Penelitian | | | | | |
| Pengumpulan Data | | | | | |
| Analisis Data | | | | | |
| Penulisan Skripsi | | | | | |

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri atas 5 (lima) bab. Adapun tata letak dan urutan-urutan masing-masing bab serta pokok bahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang permasalahan yang membahas tinjauan yuridis tindak pidana penodaan agama dalam hukum pidana Indonesia. Pada bab ini juga berisi identifikasi atau rumusan masalah yang akan penulis kemukakan dalam penelitian ini dan akan menjadi gambaran pembahasan daripada penelitian ini. Dilanjutkan dengan kerangka pemikiran yang akan menjelaskan landasan teori yang akan dikorelasikan dengan permasalahan yang diteliti dan menjadi acuan penulis menganalisis penelitian dalam penelitian ini. Selanjutnya dalam bab ini juga berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian yang menjelaskan spesifikasi penelitian, metode pendekatan-pendekatan, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data, analisis data, lokasi penelitian dan jadwal penelitian. Bab ini diakhiri dengan sistematika penulisan yang berisikan gambaran isi dari tiap-tiap bab yang akan disusun dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menyuguhkan tinjauan umum tentang penodaan agama dalam hukum pidana Indonesia dari perspektif kepastian hukum. Dalam bab ini penulis mengkaji tentang tinjauan umum delik, tinjauan umum delik penodaan agama, dan tinjauan umum hukum pidana Indonesia serta tinjauan umum kepastian hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan dan membahas bagaimana pengaturan dan konsep delik penodaan agama dalam hukum pidana Indonesia.

BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil dari analisis yang dilakukan oleh penulis mengenai analisis yuridis penodaan agama dalam hukum pidana Indonesia dari tinjauan kepastian hukum.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan menguraikan bagian penutup dalam penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisis simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis atas rumusan masalah dalam penelitian ini. Saran yang berisikan masukan guna mencapai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana mengenai penodaan agama.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep penodaan agama di Indonesia dirumuskan menjadi delik penodaan agama dalam hukum pidana Indonesia yaitu dalam PNPS No. 1 tahun 1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang pada tahun 1969, Pasal 156a KUHP dan Pasal 300 KUHP baru atau Undang-Undang No. 1 tahun 2023 dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE. Berdasarkan ketentuan dari peraturan-peraturan mengenai delik penodaan agama dapat disimpulkan bahwa delik penodaan agama adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja menghina, memusuhi, menafsirkan suatu agama yang ada di Indonesia yang tidak sesuai dengan ajaran agama-agama itu. Unsur-unsur delik penodaan agama yaitu unsur dengan sengaja, di muka umum dan unsur perbuatan atau perkataan yang bersifat menghina atau memusuhi. Konsep penodaan agama tersebut tidak relevan dengan keberagaman agama yang ada di Indonesia dan

bertentangan dengan kebebasan beragama dan berpendapat, untuk itu, pengaturan mengenai penodaan agama tidak relevan.

2. Delik penodaan agama belum memberikan kepastian hukum. Hal ini karena rumusan norma yang tidak jelas dan multitafsir terkait tolak ukur atau kriteria yang dimaksud dengan penodaan agama. Dalam Pasal 300 KUHP baru pun dinilai belum memberikan kepastian hukum karena rumusan norma perbuatan yang dilarang semakin luas dan dapat menimbulkan multitafsir meski frasa penodaan agama pada Pasal 156a dihilangkan. Pengaturan penodaan agama juga dianggap merintangi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dari analisis beberapa kasus penodaan agama di Indonesia, penegakan hukumnya belum memberikan keadilan dan kepastian karena unsur-unsur delik penodaan agama tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Hal ini karena adanya tekanan massa yang menyertai kasus penodaan agama di Indonesia. Kasus Ahok, Meliana dan Roy Suryo dalam penegakannya di barengi dengan desakan publik. Dalam kasus Ahok, unsur dengan sengaja sulit dibuktikan dan tidak terpenuhi namun Ahok tetap dinyatakan melakukan delik penodaan agama dan desakan massa mempengaruhi hasil putusan pengadilan. Kasus Meliana ditinjau dari ketentuan hukum yang ada tidak memenuhi unsur-unsur delik penodaan agama namun Meliana tetap dinyatakan sah dan menyakinkan bersalah melakukan penodaan agama dan divonis

dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Kasus Roy Suryo tidak memenuhi unsur menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan atas dasar SARA melainkan tindakan kurang etis dalam kebebasan berekspresi.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kesadaran akan toleransi beragama harus dijunjung tinggi oleh seluruh lapisan masyarakat, karena permasalahan yang timbul diakibatkan kurangnya kesadaran akan toleransi. Dengan kesadaran akan toleransi yang dijunjung oleh semua masyarakat akan mencegah dan meminimalisir konflik atas dasar agama.
2. Penulis menyarankan seharusnya Negara atau pemerintah tidak perlu mengatur mengenai delik penodaan agama atau delik terhadap agama karena tidak memberikan kepastian hukum dan bertentangan dengan hak asasi manusia dalam kebebasan beragama. Jika pemerintah masih merasa diperlukannya pengaturan penodaan agama atau tindak pidana terhadap agama maka harus dirumuskan norma yang jelas, tegas dan tidak multitafsir. Dalam penerapan peraturan dalam penegakannya harus dilakukan dengan adil dan tidak memihak serta tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain. Dalam penyelesaian kasus dugaan penodaan agama sebelum proses hukum disarankan melalui

mediasi atau dialog karena dirasa lebih bijak mengingat dalam kasus dugaan penodaan agama erat kaitannya dengan subjektif keagamaan, intensitas emosi keagamaan, adanya kemungkinan pilihan metode penafsiran, dan keragaman sumber rujukan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Asfinawati, Muhammad Isur, Febi Yonesta, Factsheet Ppenodaan Agama, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, 2018
- Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012
- Bagir dan Zainal Abidin, Mengelola Keberagaman dan Kebebasan Beragama di Indonesia: Sejarah, Teori, dan Advokasi, Center For Religious and Cross Cultural Studies, Buku Kesatu, 2014
- Bagir dan Zainal Abidin, Kerukunan dan Penodaan Agama, Alternatif Penanganan Masalah, Center For Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS), Laporan Kehidupan Beragama di Indonesia, Buku Kedua: 2017
- Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Pada Tiada Pidana Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009
- Dian Rositawati (et.al), *Penafsiran Terhadap Pasal 156a huruf a KUHP tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum dan Hak Asasi Manusia)*, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 2018
- Dr. Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017
- H. Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Budi Utama, Yogyakarta, 2012
- Juhaya S Praja, Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia, Angkasa, Bandung, 1998
- Masruchin Ruba'I, Mengenal Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia, Penerbit IKIP Malang, Malang, 1994
- Mochtar Kusumaatmadja, dan Arif B. Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Berlakunya Ilmu Hukum, edisi 1, Bandung, 2000

- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Armico, Bandung, 1983
- Muhammad Isnur (ed), Agama, Negara dan Hak Asasi Manusia, Proses Pengujian UU 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan atau penodaan agama di Mahkamah Konstitusi, LBH Jakarta, 2012
- Mohamad Hidayat Muhtar et al., TEORI & HUKUM KONSTITUSI: Dasar Pengetahuan Dan Pemahaman Serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi Di Indonesia PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni. Bandung, 1994
- Marlina, Hukum Penitensier, Reflika Aditama, Bandung, 2011
- Oemar Seno Adji Dalam Barda Nawawi Arief, Delik Agama Dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) Di Indonesia Dan Perbandingannya Di Berbagai Negara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2007
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet.9, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016
- Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum, edisi 1, Yogyakarta, 2010
- Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1991
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Sella Sumika Putrid an Tim LBH Bandung, Analisis Pasal 156a KUHP dan UU No 1 tahun 1965 terkait Tindak Pidana Penodaan Agama, LBH Bandung
- Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", UI Press, Jakarta, Tahun 1986
- Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta; PT. Sinar Grafika, 2011
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008

Uli Parulian Sihombing, *Menggugat Bakor Pakem: Kajian Hukum terhadap Pengawasan Agama dan Kepercayaan di Indonesia*, Indonesian Legal Resource Center, 2008

Widjono Prodjodikor, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Erresco, 1986

Zakiyah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005

Jurnal dan Skripsi

Absor, *Politik Hukum Pidana Delik Agama (Tinjauan Terhadap Pasal 156a KUHP) Terkait Delik Agama Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pasacasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018

Adhity Sandy Wicaksono, *Perbandingan Kontrak Sosial John Locke Dan Thomas Hobbes*, Buletin Hukum dan Keadilan, Vol.6, No.2 Tahun 2022

Bella Natasya Adelina, “Studi Komparasi Tentang Tindak Pidana Penodaan Agama Menurut Hukum Jinayat Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera, 2019

Elisabeth Sundari (et.al), *Perlindungan Bagi Kelompok Agama Minoritas Menghadapi Agama Mayoritas: Studi Kasus Ahok dan Meliana*, Jurnal Hukum Justitia ET PAX, Vol.36 No. 2, 2020

Lonna Yohanes Lengkong, Tomson Situmeang, *Makna Delik Penodaan Agama Dalam Pasal 156a KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP*” Jurnal IICET, Vol. 9, No.4, 2023,

M. Amin Djamaluddin, *Mewaspada GAFATAR, Gerakan Pemurtadan Terhadap Umat Islam*, Jakarta: Lembaga Penelitian Pengkajian Islam, 2016

Muhammad Hatta, Zulfan, Husni, 2021, *Kejahatan Penistaan Agama dan Konsekuensi Hukumnya*, Jurnal Hukum, Vol. 13, No. 2

M. Fawwazul Haqie, *Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Jejaring Sosial Ditinjau Dalam Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No: 434/Pid.Sus/2016/PN/Byw)*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatulla, Jakarta, 2017
Lukman Ainul Yaqin, *Makna Bahasa Hukum Frasa Penodaan Agama Dalam Pasal 156a KUHP*, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Samudra Putra Indratanto, Nurainun, dan Kristoforus Laga Kleden, *Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi*

Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Jurnal Ilmu Hukum Vol.16 No. 1, 2020,

Shilvy Sirwiliya, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penetapan Presiden Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Dalam kaitannya Dengan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2018

Perundangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Konvensi Montevideo Tentang Hak dan Kewajiban Negara

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

UU No 1 Tahun 1965 PNPS No 1/1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE

UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UU No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE

Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016 Jakarta Utara

Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN Medan

Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2022/PN Jakarta Barat

Internet

Andreas Harsono, Korban Penerapan Pasal Penodaan Agama di Indonesia, <https://www.hrw.org/id/newa/2018/10/25/323701>

Andreas Harsono, Pasal Penodaan Agama Kembali Menelan Korban, <https://www.hrw.org/id/newa/2022/08/12/yet-another-victim-indonesias-blasphemy-law>

Aswad, Hussain dan Suleman, “Why The United States Cannot Agree to Disagree on Blasphemy law”, <https://www.bu.edu/ilj/files/2014/05/Aswad-US-and-Blasphemy.pdf>

Dwika, Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum, <http://hukum.kompasiana.com>,

Jawa Pos, Awal Mulanya Pasal Penodaan Agama,
<https://www.jawapos.com/read/2017/03/14/116060/begini-awal-mulanya-pasal-penodaan-agama>

LBH Jakarta, LBH Jakarta Ajukan Diri Sebagai Amicus Curiae Dalam Kasus Roy Suryo, <https://bantuanhukum.or.id>amicus-curiae-LBH-Jakarta>

LBH Bandung, Analisis Pasal 156a KUHP dan UU No 1 tahun 1965 terkait tindak pidana penodaan agama yang terjadi di Jawa Barat, <https://www.lbhbandung.or.id/media/2017/03/Analisis-Pasal-156-a-KUHP-dan-UU-No-1-tahun-1965-terkait-tindak-pidana-penodaan-agama-yang-terjadi-di-Jawa-Barat>

PANMOAMADFAIZ.COM, UU Penodaan Agama dan Mahkamah Konstitusi
<https://panmoamadfaiz.com/2014/05/28/UU-PENODAAN-AGAMA-DAN-MAHKAMA-KONSTITUSI/>

Website KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online,
<https://kbbi.web.id>keras>

